



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, NIK xxxxxxxx0000x, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xx xxxxx 19xx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/ Kepala Pekon, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, alamat email: xxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR.Can. Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM. dan Marojahan Hutabarat, S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Gang Cemara, depan Masjid Nurulfalah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung, alamat email: maro.htb@gmail.co, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, NIK xxxxxxxxxxxx000x, tempat dan tanggal lahir Kota Agung, xx xxxxxxxx 19xx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Saputra, S.H.I., Advokat, berkantor di Pasar Induk Gisting Atas, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, alamat email: dedis9401@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tgm. tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Menyatakan Termohon berhak untuk mendapatkan pembagian gaji Pemohon sebesar 1/3 (sepertiga) yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan sampai Termohon menikah lagi;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 16 Mei 2024;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama xxxxxxxx Bin xxxxxxxx, lahir di Tanggamus, xx xxxxber 20xx, xxxxxx Binti xxxxxx, lahir di Pringsewu, xx xx 20xx dan xxxxxxxx Binti xxxxxx, lahir di xxxxxxxx, xx xxxx 20xx melalui Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR

1. Membatalkan sebagian Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B dalam Perkara Nomor 254 Pdt.G/2024/PA.Tgm.
2. Mengadili atau memperbaiki dengan amar putusan dalam gugatan rekonvensi, yaitu:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah);
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk emas 24 karat seberat 100 gram;
 - d. Maskan, yaitu tempat tinggal yang layak;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



- e. Kiswah, yaitu 100 setel busana Muslimah;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan hutang di Bank BRI Cabang Kota Agung beserta tunggaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama XXXXXXXX Bin Terbanding, lahir di XXXXXXXX, xx XXXXX 20xx, XXXXXXXX Binti Terbanding, lahir di XXXXXXXX, xx XXXX 20xx dan XXXXXXXX Binti Terbanding, lahir di XXXXXXXX xx XXXX 20xx melalui Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri;
5. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tgm. tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tgm. tanggal 10 Juli 2024;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal
16 Juli 2024 dengan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada
tanggal 11 Juni 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Tanggamus
telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Mei 2024
melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan
banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu
14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa
yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan
Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali
pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor
254/Pdt.G/2024/PA.Tgm yang terdaftar di Pengadilan Agama
Tanggamus, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal
61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang mempunyai *legal standing*
untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik
dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing kuasa
hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 147

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



ayat (1) R.Bg. jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di setiap persidangan, dan melalui proses mediasi usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Hakim Affi Nurul Laili, S.H.I. berhasil tercapai kesepakatan damai sebagian berkenaan dengan akibat perceraian di luar pokok perkara, sehingga terkait dengan pokok perkara tetap berlanjut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian pokok perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak sependapat pada beberapa bagian dengan putusan Pengadilan Agama Tanggamus yang mengabulkan dan menambah diktum yang diajukan oleh Terbanding, sebaliknya tidak mengadili tuntutan nafkah Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Cerai Talak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus tentang pokok perkara cerai talak, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Terbanding dengan Pemanding telah diakui oleh Pemanding, sekalipun dengan sebab yang berbeda. Saksi 1 Terbanding pernah melihat pertengkaran itu, bahkan kedua saksi Terbanding mengetahui langsung kedua suami isteri tersebut telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai sekarang, tidak ada komunikasi yang baik antar keduanya, sehingga selama itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan usaha damai yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi demikian diperparah dengan Terbanding menikahi wanita lain dan telah mempunyai anak, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding dinilai sudah memenuhi indikator *broken marriage* (rumah tangga sudah pecah) sebagaimana maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dengan mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, perceraian dalam perkara *a quo* patut dikabulkan karena perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata tersebut telah terbukti. Hal mana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



telah terbukti retak dan pecah, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat tidak tepat jika suami dipaksakan untuk tetap hidup bersama dengan istrinya dalam rumah tangga yang kehidupannya tidak lagi harmonis karena akan menimbulkan kemafsadatan, padahal sesuai kaidah fiqhiyah bahwa menolak kemafsadatan harus didahulukan (درء المفساد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, Pengadilan tidak mencari siapa yang salah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, Pengadilan hanya menilai sejauh mana perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dapat didamaikan, apabila perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sudah tidak dapat didamaikan, maka jalan keluarnya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa tidak ada keberatan Pembanding dalam hal perceraian sebagaimana terurai dalam memori banding di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus terkait dengan pokok perkara dapat disetujui dan dapat dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Acta Van Dading

Menimbang bahwa terhadap petitum tambahan dari hasil mediasi yang disetujui oleh Pembanding dan Terbanding untuk dimasukkan dalam amar putusan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah membaca dan meneliti dengan saksama pasal demi pasal dalam kesepakatan perdamaian hasil mediasi, yang ternyata berupa berbagai klausul yang termuat dalam pasal-pasal dan diperkirakan akan terjadi di masa depan, bersifat umum, dan tidak menyangkut sesuatu tertentu yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus telah salah dan keliru dalam memahami dan menerapkan (*applied*) kesepakatan perdamaian (*acta van dading*) yang diatur dalam Pasal 154 (2) Rbg jo Pasal 1851 KUHPerdara jo. Pasal 31 Rv., sehingga setiap kesepakatan perdamaian digeneralisir dapat dituangkan dalam amar putusan. Padahal terhadap setiap akta perdamaian yang dibuat saat mediasi dan atau di persidangan, lalu dituangkan dalam amar putusan harus dapat dijalankan (eksekusi) seperti halnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari sebuah putusan bisa berupa putusan *declaratoir*, *constitutif* dan atau *condemnatoir*, maka putusan *in casu* secara teoritis telah tepat dan benar sesuai hukum acara berupa putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bisa dilaksanakan (*executable*) berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Namun demikian yang menjadi materi atau objek dari kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam berbagai klausul dimaksud merupakan sesuatu yang tidak jelas dan tidak tegas, sehingga menyulitkan bagi pengadilan dalam melakukan eksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus terkait dengan kesepakatan perdamaian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menyatakan tidak dapat menerima permohonan (*niet ontvankelijke verklaard*);

Ex Officio Pembagian Gaji

Menimbang, bahwa terhadap putusan *ex officio* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus dalam amar putusan perkara a quo terkait hak pembagian gaji Terbanding sebesar 30% untuk Pembanding, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memutus dan mengadili perkara, Hakim bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah dengan menegakkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, tanpa meninggalkan masalah (الخلاف يرفع الحاكم حكم). Oleh karena itu guna menuntaskan masalah yang diajukan kepadanya, berdasar petitum subsidair guna memberikan keadilan, maka melalui ketentuan Pasal 5 (1), Pasal 10 (1) dan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 229 KHI, kepada Hakim diberikan senjata cakra pamungkas berupa kewenangan *ex officio*;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau), tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak mengadili tuntutan dimaksud, akan tetapi mempergunakan kewenangan *ex officio* untuk menghukum Terbanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait hak pembagian gaji Terbanding sebesar 30% untuk Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus telah salah dan keliru

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



dalam memahami dan menerapkan kewenangan *ex officio* hakim, karena kewenangan dimaksud baru dapat digunakan apabila tidak ada tuntutan hak dari kewajiban yang harus dipenuhi agar terwujud keadilan di luar petitum. Selama masih ada tuntutan (*petitum*), maka kewajiban hakim adalah menjawab dan mengadili tuntutan dimaksud, sehingga fungsi kewenangan *ex officio* sebagai senjata cakra pamungkas betul-betul hanya digunakan pada saat emergency;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, Pembanding bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dan sekarang aktif sebagai Kepala Pekon (Desa) xxxxxxx, dimana untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut Terbanding terlibat dalam pembiayaan dan mensukseskannya. Oleh karena Pembanding mempunyai penghasilan tetap sebagai Kepala Pekon, maka tidak pada tempatnya memberikan beban lebih kepada Terbanding dengan putusan *ex officio* dimaksud. Hal mana tidak bertentangan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, karena konsep keadilan gender sebagai sebuah proses untuk menjadi adil telah diterapkan terhadap Pembanding dan Terbanding yang masing-masing kini bertugas sebagai abdi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus terkait amar putusan *ex officio* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Pembanding semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil gugatan rekonvensinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Pembanding tidak keberatan untuk bercerai,
Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



dan jika perceraian benar terjadi, Pembanding akan mengajukan tuntutan:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah lampau sejumlah 3 juta/bulan dari bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2024 terhitung Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, XXXXXXXXXX Binti Terbanding, dan XXXXXX Binti Terbanding, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai utang di Bank BRI Cabang Kota Agung beserta tunggakan diselesaikan secara bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut tidak ada replik dan duplik, namun dalam kesimpulannya Pembanding menyatakan tetap bertahan dengan jawaban dan dalam petitum kesimpulan menuntut nafkah anak menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harta bersama untuk dihibahkan kepada ketiga orang anak, namun dalam memori banding tuntutan nafkah anak menjadi Rp2.000.000,00 lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kesimpulannya menolak tuntutan Pembanding, dan menyatakan bahwa Pembanding tidak menuntut apa-apa kepada Terbanding yang disampaikan langsung kepada Hakim Mediator pada saat pelaksanaan mediasi, dan Terbanding pun tidak sanggup untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding dikarenakan kondisi dan situasi Terbanding saat ini, dan Pembanding pun tidak layak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah karena selama ini yang diberikan oleh Terbanding lebih dari cukup tanpa kekurangan suatu apapun;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil dibantah kebenarannya oleh Terbanding, sehingga perlu dibuktikan mengenai:

1. Apakah Pembanding berhak mendapatkan nafkah iddah?
2. Apakah Pembanding berhak mendapatkan nafkah lampau (madhiyah)?
3. Apakah Terbanding berkewajiban menafkahi ketiga orang anak?
4. Apakah ada utang bersama Pembanding dan Terbanding ke Bank BRI?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pembanding telah dibantah kebenarannya oleh Terbanding, maka sudah seharusnya Pembanding dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, dan Terbanding dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya, hal mana sesuai dengan asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* (seseorang yang mendalilkan hak, maka wajib membuktikan) dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 RBg. jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menentukan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding hanya mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5 dan tidak menghadirkan saksi. Sedangkan Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanggamus sepanjang mengenai alat-alat bukti surat dan saksi tersebut, baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, telah menilai dan mempertimbangkan dengan tepat, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, dan P.4 yang diajukan Pembanding merupakan foto pernikahan Terbanding dengan istri

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



barunya dan telah mempunyai anak. Dan keempat alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding. Oleh karena itu pembuktian mana dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (*vide* Pasal 288 RBg dan 296 RBg);

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 menunjukkan Pembanding dan Terbanding mempunyai kredit pinjaman pada Bank BRI KCP Kota Agung sejumlah Rp300.000.000,00 dengan jenis agunan kredit Tanah dan Bangunan dengan luas tanah 279 m2 dan Luas Bangunan 250 m2, namun dari kredit pinjaman tersebut tidak diketahui siapa yang membayar angsuran sejak ditandatangani perjanjian tanggal 18 Mei 2017, dan berapa sisa pinjaman, sehingga tidak jelas;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan Terbanding menerangkan berdasarkan pengetahuannya bahwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan pangkat Penata Muda Tk.I, III/b (*vide* Surat Keputusan Sekda No. 862/471/43/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian) terbanding juga mempunyai usaha kontrakan 10 petak dengan harga sewa per petak Rp850.000,00/bulan, saksi mana juga menerangkan kontrakan tidak selalu penuh. Saksi 2 mengetahui ada kontrakan Terbanding, tetapi tidak tahu penghasilan dari kontrakan. Keterangan saksi tersebut dibantah oleh Pembanding, namun Pembanding tidak menguatkan dalil bantahannya. Oleh karena itu sebatas pengetahuan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 307 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam pernikahan yang sah, mempunyai 3 orang anak tinggal bersama Pembanding, tetapi Terbanding telah menikah lagi dengan wanita lain dan mempunyai anak;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



2. Bahwa Terbanding sebagai PNS dengan pangkat Penata Muda Tk.I, (III/b), sedangkan Pembanding sebagai Kepala Pekon Kota Agung;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah mempunyai kontrakan 10 petak dengan sewa per petak Rp850.000,00/bulan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding terdapat kredit pinjaman kepada Bank BRI KCP Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mempertimbangkan petitum gugatan Pembanding sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding tentang nafkah iddah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sedangkan Pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak terbukti *nusyuz*, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah (*vide* Pasal 152 KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam menetapkan *madhiyah* (lampau), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding harus pertimbangkan secara berimbang antara kemampuan Terbanding di satu sisi dengan kelayakan nafkah iddah yang diterima Terbanding di sisi lain. Di persidangan tidak terungkap berapa gaji Terbanding sebagai PNS? Berdasarkan rate gaji PNS golongan III/b tahun 2024 berkisar antara Rp2.903.600,00 sampai dengan Rp4.768.800,00 sesuai masa kerja, ditambah penghasilan dari sewa kontrakan 10 petak dengan harga perpetak Rp.850.000,00/bulan x 10 = Rp8.500.000,00/bulan (bila penuh). Dengan demikian penghasilan kotor Terbanding antara Rp11.403.600,00 sampai dengan Rp13.268.800,00;

Menimbang, bahwa Pembanding bukanlah semata-mata ibu rumah tangga biasa, tetapi juga sebagai Kepala Pekon yang mempunyai penghasilan tetap. Berdasarkan data Provinsi Lampung dalam angka 2023, BPS mencatat rata-rata pengeluaran bulanan per kapita Masyarakat Lampung tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.074.987/bulan. Oleh karena yang harus ditanggung dalam masa iddah itu terdiri dari nafkah, maskan dan kiswah (*vide* Pasal 149 huruf b KHI), maka dengan kisaran penghasilan kotor Terbanding sebagaimana tersebut, dapat diasumsikan Pembanding diberi biaya nafkah, maskan dan kiswah oleh Terbanding setiap hari sejumlah Rp100.000,00 x 30 hari x 3 bulan. Dengan demikian, Terbanding patut dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau (madhiyah) sejumlah 3 juta/bulan dari bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2024 terhitung Rp51.000.000,00 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.BdI



suami kepada istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Terbanding menyatakan tidak sanggup karena selama ini yang diberikan oleh Terbanding lebih dari cukup tanpa kekurangan suatu apapun;

Menimbang, bahwa pernyataan tidak sanggup dari Terbanding tidak berarti membebaskannya dari tanggung jawab masa lalu dalam pemenuhan nafkah istri yang menjadi kewajibannya. Namun demikian pemenuhan tanggung jawab dimaksud dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah madhiyah terkait pemenuhan nafkah jasmani semata, maka berdasarkan data Provinsi Lampung dalam angka 2023, hasil survei dan kajian BPS yang mencatat rata-rata pengeluaran bulanan per kapita Masyarakat Lampung tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.074.987,00 (digenapkan Rp1.075.000,00) /bulan dapat dijadikan sebagai dasar menghukum Terbanding membayar nafkah lampau kepada Pemanding sejumlah $Rp1.075.000,00 \times 17$ bulan (Januari 2023 – Mei 2024) = Rp18.275.000,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding tentang nafkah 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas, semula sejumlah Rp2.000.000,00 kemudian menjadi Rp3.000.000,00 dan kembali lagi menjadi Rp2.000.000,00 di dalam memori banding, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding tentang jumlah nafkah anak tidak tetap, cenderung berubah-ubah. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.BdI



dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanggamus yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang nafkah 3 (tiga) orang anak sebab telah tepat dan benar, karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pertimbangannya sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak yang utama dan terutama adalah kepada ayah (in casu Terbanding) sebagaimana Ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa, "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan ... " Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya yang berjudul l'anatut thalibin Juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding yang artinya: *"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)";*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah anak harus didasarkan atas azas kemampuan, kepatutan dan kelayakan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama) disebutkan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa dengan kondisi sosial ekonomi Terbanding saat ini sebagaimana telah disebutkan di atas dan dalam kontra memorinya Terbanding tidak keberatan dengan penetapan nafkah 3 orang anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding adalah orang yang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum perlu dipertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak kepada Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Tanggamus dijatuhkan tanggal 28 Mei 2024, sebab secara faktual anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap. Bila hal terakhir terjadi sama artinya dengan membiarkan anak kelaparan tanpa nafkah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat putusan Pengadilan Agama Tanggamus terkait dengan nafkah anak tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Utang Bersama

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding terkait utang bersama berupa kredit pinjaman ke Bank BRI KCP Kota Agung untuk diselesaikan bersama Pembanding dan Terbanding tidak dijelaskan secara rinci dalam posita gugatan yang kemudian juga harus dikuatkan dengan petitumnya. Terbanding sendiri tidak memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut. Menyikapi hal tersebut Pengadilan Agama Tanggamus telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



benar, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi agama Bandar Lampung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding tidak merinci kredit pinjaman dan berapa sisa tunggakan angsuran yang belum dibayar, sehingga gugatan Pembanding menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat putusan Pengadilan Agama Tanggamus terkait dengan utang bersama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Gugatan Lain

Menimbang, bahwa terhadap segala gugatan seperti harta bersama supaya dihibahkan kepada anak-anak, pengembalian uang pencalonan anggota DPRD dan Kepala Pekon, baik yang disampaikan dalam memori banding maupun kontra memori banding oleh Pembanding dan Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa segala gugatan lainnya tidak serta merta dapat diadili dan diselesaikan di tingkat banding. Penyelesaian sengketa atau gugatan dalam peradilan harus dimulai dari tingkat pertama dengan adanya gugatan, jawab jinawab, pembuktian dan Kesimpulan. Oleh karena itu, terhadap gugatan lainnya sebagaimana dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat perbedaan dalam memutus pokok perkara, maka putusan Pengadilan Agama Tanggamus harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tgm. tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



3. Menyatakan tidak dapat menerima permohonan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp18.275.000,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, XXXXXXXX Binti Terbanding, dan XXXXXXXX Binti Terbanding, melalui Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan utang bersama ke BRI dan gugatan lainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Elvin Nailana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.** dan **Askonsri, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Edi Laili, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Ttd

Askonsri, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Edi Laili, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp130.000,00

Biaya RedaksiRp 10.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)